

RINGKASAN

HAFIZHUL KHAIR

NIM: 220510188

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM GARIS
SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP
PERLINDUNGAN TATA LINGKUNGAN
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

(Dr. Arnita, S.H., M.H. dan Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum.)

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 telah menyerahkan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jarak meteran GSB secara kontekstual melalui dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK). Didalam Peraturan Daerah Kota Pariaman aturan jarak bangunan hanya dimuat secara abstrak berbasis asas kesehatan dan kenyamanan tanpa mencantumkan batasan angka meteran yang pasti. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana kepastian hukum terhadap Garis Sempadan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, serta bagaimana perlindungan tata lingkungan melalui Garis Sempadan Bangunan yang diatur dalam Perda tersebut.

Untuk membedah masalah ini, penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data sepenuhnya menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal dan buku), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh data dianalisis secara kualitatif normatif dengan pisau analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori perlindungan hukum, serta prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak adanya kejelasan angka meteran kuantitatif dalam Perda Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 menyebabkan nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) tidak terpenuhi secara maksimal. Aturan yang kabur ini membuat regulasi kehilangan daya paksa, sehingga masyarakat mendirikan bangunan secara sembarangan yang memicu konflik horizontal antar tetangga serta melanggar prinsip pencegahan kerusakan lingkungan. Akibatnya, fungsi ekologis seperti ruang resapan air, sirkulasi udara, dan pencahayaan alami menjadi terabaikan karena bangunan didirikan terlalu rapat.

Sebagai rekomendasi dan saran, peneliti menyarankan Pemerintah Kota Pariaman segera menyusun regulasi teknis (seperti Peraturan Walikota) atau melakukan revisi Perda untuk menegaskan batasan angka meteran GSB secara terukur dan jelas. Jarak kuantitatif ini wajib diintegrasikan secara ketat ke dalam sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan KRK sebagai syarat mutlak perizinan, disertai pengawasan lapangan yang konsisten serta penegakan sanksi administratif yang tegas (mulai dari penghentian pembangunan hingga pembongkaran paksa) demi kelestarian tata lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Garis Sempadan Bangunan (GSB), Kepastian Hukum, Peraturan Daerah Kota Pariaman, Tata Lingkungan.

SUMMARY

HAFIZHUL KHAIR
NIM: 220510188

***ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY OF BUILDING
BOUNDARY LINES TOWARDS ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN PARIAMAN CITY REGIONAL
REGULATION NUMBER 7 OF 2013 CONCERNING
BUILDING CONSTRUCTION***

(Dr. Arnita, S.H., M.H. and Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum.)

This study examines the legal uncertainty regarding the Building Setback Line (GSB) in Pariaman City Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Buildings. From a legal standpoint, Law Number 26 of 2007, Law Number 28 of 2002, and Government Regulation Number 16 of 2021 have delegated full authority to local governments to determine specific GSB distances based on context, as outlined in the City Plan Information (KRK) document. However, the Pariaman City Regional Regulation addresses building setback distances only in abstract terms based on principles of health and comfort without specifying exact numerical measurements. The research focuses on two issues: the legal certainty regarding the Building Setback Line under Pariaman City Regional Regulation Number 7 of 2013, and the environmental spatial protection afforded by the Building Setback Line provisions within that regulation.

To examine this issue, this descriptive-analytical normative legal research employs a statute approach and a conceptual approach. Data collection utilizes entirely secondary data through library research and document analysis, encompassing primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (journals and books), and tertiary legal materials (legal dictionaries). All data are analyzed qualitatively and normatively using Gustav Radbruch's legal certainty theory, legal protection theory, and the principles of sustainable environmental development.

The study concludes that the lack of clarity regarding specific quantitative measurements in Pariaman City Regional Regulation No. 7 of 2013 prevents the principle of legal certainty (Rechtssicherheit) from being fully realized. This ambiguity undermines the regulation's enforceability, leading to haphazard construction that sparks horizontal conflicts among neighbors and violates principles of environmental protection. Consequently, ecological functions such as water absorption areas, air circulation, and natural lighting are compromised because buildings are erected too close together.

As a recommendation, the researcher advises the Pariaman City Government to promptly formulate technical regulations (such as a Mayoral Regulation) or revise the relevant local ordinance to clearly and precisely define the Building Setback (GSB) distance requirements. These quantitative standards must be strictly integrated into the Building Approval (PBG) and Building Line Confirmation (KRK) systems as mandatory licensing prerequisites, accompanied by consistent field supervision and the firm enforcement of administrative sanctions ranging from construction halts to forced demolition to ensure sustainable environmental planning.

Keywords: Building Boundary Line (GSB), Legal Certainty, Regional Regulations of Pariaman City, Environmental Planning.